

STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : **Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**
 Kegiatan : **Koordinasi Penilaian Adipura**
 Jenis Pelayanan : **-**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura (6) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda
2.	Persyaratan	Buku Non Fisik Adipura
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	-
4.	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh dokumen dikerjakan dalam jangka waktu 1 Tahun
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	-
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Naskah Dinas Masuk, Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Kamera dan Kendaraan Operasional
8.	Kompetensi pelaksana	
9.	Pengawasan Internal	-
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	8 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Samarinda, 04 Januari 2021

Kasi. PKLH,

Norsamah, SH, MH
 NIP. 1919690312 199203 2 011

STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : **Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**
 Kegiatan : **Program Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri**
 Jenis Pelayanan : **-**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3) Peraturan Bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata Tahun 2011 (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (6) Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 07/MenLH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005 tentang Pengembangan dan Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah
2.	Persyaratan	Nilai EDS (Evaluasi Diri Sendiri) tingkat Propinsi 80, tingkat Nasional 90 dan tingkat Mandiri 95
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengisian Soft File Evaluasi Diri Sendiri (EDS) Sekolah Adiwiyata
4.	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh dokumen dikerjakan dalam jangka waktu 1 Tahun sejak memperoleh penghargaan tingkatan sebelumnya untuk adiwiyata tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan untuk adiwiyata tingkat mandiri 2 (dua) tahun sejak memperoleh penghargaan adiwiyata tingkat nasional.
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	Soft File
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Naskah Dinas Masuk, Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Kamera dan Kendaraan Operasional
8.	Kompetensi pelaksana	Bimtek Pengisian Soft File EDS , Bimtek Sekolah Adiwiyata
9.	Pengawasan Internal	-
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	8 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Samarinda, 04 Januari 2021

Kasi PKLH,

Norsamah, SH, MH
 NIP. 1919690312199203 2 011



STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : **Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**
 Kegiatan : **Program Adiwiyata Tingkat Kota**
 Jenis Pelayanan : **-**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3) Peraturan Bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata Tahun 2011 (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (6) Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 07/MenLH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005 tentang Pengembangan dan Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah
2.	Persyaratan	Nilai EDS (Evaluasi Diri Sendiri) minimal 70
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengisian Soft File Evaluasi Diri Sendiri (EDS) Sekolah Adiwiyata
4.	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh dokumen dikerjakan dalam jangka waktu 1 Tahun
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	Soft File
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Naskah Dinas Masuk, Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Kamera dan Kendaraan Operasional
8.	Kompetensi pelaksana	Bimtek Pengisian Soft File EDS , Bimtek Sekolah Adiwiyata
9.	Pengawasan Internal	-
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	8 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Samarinda, 04 Januari 2021

Kasi. PKLH,

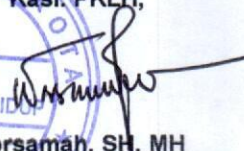
Norsamah, SH, MH
 NIP. 1919690312 199203 2 011

STANDAR PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Seksi : **Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**
 Kegiatan : **Program Pembinaan Satuan Karya Pramuka (Saka) Kalpataru**
 Jenis Pelayanan : **-**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (5) Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 148 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Kalpataru
2.	Persyaratan	pada sekolah yang akan dilakukan pembinaan telah ada kegiatan pramuka aktif
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	siswa aktif mengikuti pembinaan oleh tim pembina Satuan Karya Pramuka (Saka) Kalpataru baik di dalam maupun di luar daerah
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pembinaan dilakukan tiap pekan
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk pelayanan	Pembinaan teknis Satuan Karya Pramuka (Saka) Kalpataru
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Naskah Dinas Masuk, Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Kamera dan Kendaraan Operasional, peralatan kepramukaan
8.	Kompentensi pelaksana	Bimtek Satuan Karya Pramuka (Saka) Kalpataru
9.	Pengawasan Internal	-
10.	Penanganan pengaduan	-
11.	Jumlah pelaksana	8 Orang
12.	Jumlah pelayanan dan keselamatan	-
13.	Jaminan keamanan	-
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Samarinda, 04 Januari 2021

Kasi. PKLH,

Norsamah, SH, MH
 NIP. 1919690312 199203 2 011

